



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1137 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 123/PP.04.2-BA/3302/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubag Hukum dan SDM

Ttd.  
ROFINGATUN KHASANAH



TRISLIYATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1137 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN SOKARAJA  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SOKARAJA  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>
1	SUROSU	LAKI-LAKI	BANJARANYAR
2	MOCHAMAD IKBAL	LAKI-LAKI	BANJARANYAR
3	NUR ROHMAN	LAKI-LAKI	BANJARANYAR
4	SUBCHANTONO	LAKI-LAKI	BANJARSARI KIDUL
5	ERA HAYUNING TYAS	PEREMPUAN	BANJARSARI KIDUL
6	SUYANTO	LAKI-LAKI	BANJARSARI KIDUL
7	BASUKI WINARNO	LAKI-LAKI	JOMPO KULON
8	JENI RISKA PINTANHATI	PEREMPUAN	JOMPO KULON
9	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	JOMPO KULON
10	WARSONO	LAKI-LAKI	KALIKIDANG
11	FERA DWI CHANDRA	PEREMPUAN	KALIKIDANG
12	SHYNTIA RAMADHANI	PEREMPUAN	KALIKIDANG
13	DENA LIAWATI	PEREMPUAN	KARANGDUREN
14	SURATNO	LAKI-LAKI	KARANGDUREN
15	ENI WIDYANI	PEREMPUAN	KARANGDUREN
16	ANA PRAYITNO	LAKI-LAKI	KARANGKEDAWUNG
17	ANTAR GUNAWAN ALIF	LAKI-LAKI	KARANGKEDAWUNG
18	GANANG NUGROHO AJI	LAKI-LAKI	KARANGKEDAWUNG
19	INDRA DWI VEBRYANTO	LAKI-LAKI	KARANGNANAS
20	IKA YULIANTI	PEREMPUAN	KARANGNANAS
21	TOGAR ADHI PUTRANTO	LAKI-LAKI	KARANGNANAS
22	KRISTOMY ASEPTO	LAKI-LAKI	KARANGRAU
23	LINA SETYO UTAMI	PEREMPUAN	KARANGRAU
24	SLAMET KURNIANTO	LAKI-LAKI	KARANGRAU
25	FAJAR PERMATA SARY	PEREMPUAN	KEDONDONG
26	SUPRAYITNO	LAKI-LAKI	KEDONDONG
27	AWALUDIN FAOZI	LAKI-LAKI	KEDONDONG
28	WARSO NUGROHO	LAKI-LAKI	KLAHANG
29	TUNIMAH	PEREMPUAN	KLAHANG
30	MEISI WULANDAVIA	PEREMPUAN	KLAHANG
31	INDRA SUCIHATI	PEREMPUAN	LEMBERANG
32	ADJI SISWANTO	LAKI-LAKI	LEMBERANG

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
33	IMKAN HANIF B.U	LAKI-LAKI	LEMBERANG
34	AHMAD NURHOLIS	LAKI-LAKI	PAMIJEN
35	JENI SLAMET	LAKI-LAKI	PAMIJEN
36	HARI ISNANTO	LAKI-LAKI	PAMIJEN
37	AGUNG PRASETYO	LAKI-LAKI	SOKARAJA KIDUL
38	EKA SINARTI	PEREMPUAN	SOKARAJA KIDUL
39	WIWIT HARI SETIAWAN	LAKI-LAKI	SOKARAJA KIDUL
40	FIKRI MUBAROK	LAKI-LAKI	SOKARAJA KULON
41	KUKUH HARIYADI	LAKI-LAKI	SOKARAJA KULON
42	HENY PURWATI	PEREMPUAN	SOKARAJA KULON
43	AKHMAD SAGAF	LAKI-LAKI	SOKARAJA LOR
44	CATUR SETIAWAN	LAKI-LAKI	SOKARAJA LOR
45	RIZQI INZAGHI HUSAIN SAPUTRA	LAKI-LAKI	SOKARAJA LOR
46	SEPTIANDI HENDRA SAPUTRA	LAKI-LAKI	SOKARAJA TENGAH
47	ARUM ANDRININGSIH KUSUMA	PEREMPUAN	SOKARAJA TENGAH
48	FAHMI MUTTAQIN	LAKI-LAKI	SOKARAJA TENGAH
49	TOTOK ARYANTO	LAKI-LAKI	SOKARAJA WETAN
50	TIVANA SURI	PEREMPUAN	SOKARAJA WETAN
51	NURLITA PRIMADANI	PEREMPUAN	SOKARAJA WETAN
52	MOHAMMAD ARIEF RAHMAN WAHID	LAKI-LAKI	WIRADADI
53	FITRIA DWI LARASFENI	PEREMPUAN	WIRADADI
54	ENDAH SOLICHATI PRIHATIN	PEREMPUAN	WIRADADI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Kasubag Hukum dan SDM



TRISLIYATI

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH